



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUTRISNO Bin MISLAN;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/3 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Widuri I RT 02 Kel. Paal Lima Kec. Kota Baru Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/64/V/2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu 1. Drs. H. Fauzi Sawal, S.H.,M.M.,M.H., 2. Muhammad Ramadhan Yuda Saputra, S.H., dan 3. Juan Pascal Wettebosi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum ANUGERAH KEADILAN (LBH-AK) yang beralamat di Jl. Adi Sucipto No. 25 Rt. 005, Kel. Pasir Putih, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKH-30/PID/VII/2024/LBH-AK tanggal 11 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi di bawah register Nomor 233/SK/Pid/2024/PN Jmb pada tanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmb., tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmb., tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Bin Mislan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tutup pintu kotak amal Masjid yang terbuat dari besi warna hijau;
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C35 warna hitam;

Dikembalikan kepada Masjid Nurrahman melalui Saksi Suciono;

 - 1 (satu) buah kain sarung merk Wadimor warna hitam;
 - 1 (satu) buah tang merk Beg Germany dengan gagang warna hitam kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota pembelaan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pleδοοι) No. 13/PLE-PID/VII/2024/LBH-AK tanggal 30 Juli 2024, secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap kooperatif, sopan dan mengakui dengan jujur dan terus terang terhadap perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
2. Terdakwa tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan;
3. Terdakwa sebelum berhadapan dengan hukum, tidak pernah melakukan tindakan yang meresahkan Lingkungan masyarakat sekitar RT dan juga Lingkungan Masjid;
4. Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana;
5. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
6. Terdakwa masih perlu diberikan kesempatan untuk dibina sehingga dapat memperbaiki hidupnya;

PRIMER

Meringankan hukuman Pidana bagi Terdakwa dari yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-124/JBI/06/2024 tanggal 1 Juli 2024, sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Sutrisno Bin Mislan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Masjid Nurrahman di Jl. Widuri I Rt. 02, Kel. Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa datang ke Masjid Nurrahman, lalu Terdakwa masuk melalui jendela samping masjid (yang 1 (satu) hari sebelumnya kunci jendela sudah dibuka Terdakwa) dengan menggunakan sarung warna hitam sebagai penutup muka. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam masjid, lalu Terdakwa berjalan menuju ke kotak amal yang terletak di samping kanan masjid dan Terdakwa langsung merusak kotak amal dengan menggunakan tang. Kemudian Terdakwa tanpa izin dari pengurus Masjid Nurrahman, mengambil semua uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana miliknya. Setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya uang hasil mengambil dari kotak amal tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Realme C35 seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk judi online sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) membeli Narkoba jenis sabu sejumlah Rp600.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makanan dan rokok Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Masjid Nurrahman mengalami kerugian sejumlah Rp5.860.000.00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Subsida

Bahwa Terdakwa Sutrisno Bin Mislan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Masjid Nurrahman di Jl. Widuri I Rt. 02, Kel. Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa datang ke Masjid Nurrahman, lalu Terdakwa masuk melalui jendela samping masjid (yang 1 (satu) hari sebelumnya kunci

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela sudah dibuka Terdakwa) dengan menggunakan sarung warna hitam sebagai penutup muka. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam masjid, lalu Terdakwa berjalan menuju ke kotak amal yang terletak di samping kanan masjid dan Terdakwa langsung merusak kotak amal dengan menggunakan tang. Kemudian Terdakwa tanpa izin dari pengurus Masjid Nurrahman, mengambil semua uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana miliknya. Setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya uang hasil mengambil dari kotak amal tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Realme C35 seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk judi online sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) membeli Narkoba jenis sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makanan dan rokok Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Masjid Nurrahman mengalami kerugian sejumlah Rp5.860.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas dakwaan tersebut diatas menyatakan tidak keberatan dan mohon persidangan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Suciono Bin Kusnijon (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa baik karena keturunan atau perkawinan ataupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polsek Kota Baru;
 - Bahwa semua keterangan Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena sebagai Saksi dalam tindak pidana pencurian uang kotak amal Masjid Nururrahman atas laporan Saksi di Kepolisian Polsek Kota Baru;
 - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Masjid Nururrahman yang beralamat di Jl. Widuri I Rt. 02, Kel. Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, yang mana pada awalnya sebelum pencurian tersebut diketahui

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmb



terjadi sekira pukul 06.00 WIB salah satu warga yaitu Sarno (Ketua Masjid) yang saat itu akan pulang ke rumah sehabis melaksanakan solat subuh melihat kondisi gembok kotak amal yang sudah rusak dan setelah dicek ternyata uang di dalam kotak amal tersebut sudah kosong, paginya Saksi melihat postingan di WA group yasinan Rt bahwa kotak amal Masjid telah di bobol maling, mengetahui hal tersebut Saksi dan warga pun sepakat untuk berkumpul di Masjid setelah sholat Jumat untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi, setelah dicek melalui rekaman ternyata ada 1 (satu) orang pelaku yang masuk ke dalam Masjid pada hari Kamis dini hari tanggal 09 Mei 2024 kemudian mencuri uang dalam kotak amal, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan warga melaporkan kepada Polsek Kota Baru untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun setelah dicek melalui rekaman CCTV Terdakwa masuk ke dalam Masjid Nururrahman dengan menggunakan penutup muka berupa kain sarung kemudian Terdakwa langsung menuju kotak amal yang berada di dalam Masjid untuk mengambil uang yang tersimpan dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa kalau ditaksir kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa ini, sejumlah Rp5.860.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang kotak amal Masjid Nururrahman tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tutup pintu kotak amal masjid yang terbuat dari besi warna hijau, 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) buah kain sarung merk Wadimor warna hitam, 1 (satu) buah tang merk Beg Germany dengan gagang warna hitam kuning, 1 (satu) unit handpone merk Realme C35 warna hitam, kesemuanya adalah benar barang bukti yang dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jarak antara rumah Terdakwa dengan Masjid Nururrahman adalah berdekatan atau bersebelahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi di Masjid Nururrahman, baik pintu maupun jendelanya tidak menggunakan teralis;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berperilaku sopan di lingkungan Masjid Nururrahman;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Ya'kub Bin M. Ayub (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa baik karena keturunan atau perkawinan ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polsek Kota Baru;
- Bahwa semua keterangan Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena sebagai Saksi dalam tindak pidana pencurian uang kotak amal Masjid Nururrahman atas laporan Saksi di Kepolisian Polsek Kota Baru;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Masjid Nururrahman yang beralamat di Jl. Widuri I Rt. 02, Kel. Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, yang mana pada awalnya sebelum pencurian tersebut diketahui terjadi sekira pukul 06.00 WIB salah satu warga yaitu Sarno selaku Ketua Masjid yang saat itu akan pulang ke rumah habis melaksanakan solat Subuh melihat kondisi gembok kotak amal yang sudah rusak dan setelah di cek ternyata uang di dalam kotak amal tersebut sudah kosong, lalu atas kejadian tersebut Saksi Sarno langsung menghubungi Saksi melalui WA, lalu dengan inisiatif Saksi, Saksi meneruskan informasi kehilangan uang kotak amal Masjid tersebut ke WA Group Yasinan RT. Kemudian Saksi dan warga pun sepakat untuk berkumpul di Masjid setelah sholat Jumat untuk mengecek rekaman CCTV Masjid Nururrahman, ternyata setelah dibuka CCTV tersebut memperlihatkan ada 1 (satu) orang pelaku yang melakukan aksi pencurian uang kotak amal Masjid, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan warga melaporkan kepada Polsek Kota Baru untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun setelah dicek melalui rekaman CCTV pelaku masuk ke dalam Masjid Nururrahman dengan menggunakan penutup muka berupa kain sarung kemudian pelaku langsung menuju kotak amal yang berada di dalam Masjid untuk mengambil uang yang tersimpan dalam kotak amal tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian kehilangan uang kotak amal Masjid Nururrahman setelah dihubungi oleh Saksi Suciono dan Saksi Sarno yang merupakan Ketua Masjid;
- Bahwa kalau ditaksir kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa ini, sejumlah Rp5.860.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang kotak amal Masjid Nururrahman tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tutup pintu kotak amal masjid yang terbuat dari besi warna hijau, 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) buah kain sarung merk Wadimor warna hitam, 1 (satu) buah tang merk Beg Germany dengan gagang warna hitam kuning, 1 (satu) unit handpone merk Realme C35 warna hitam, kesemuanya adalah benar barang bukti yang dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jarak antara rumah Terdakwa dengan Masjid Nururrahman adalah berdekatan atau bersebelahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi di Masjid Nururrahman, baik pintu maupun jendelanya tidak menggunakan teralis;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berperilaku sopan di lingkungan Masjid Nururrahman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

3. Sarno Bin Kapandi (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa baik karena keturunan atau perkawinan ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polsek Kota Baru;
- Bahwa semua keterangan Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena sebagai Saksi dalam tindak pidana pencurian uang kotak amal Masjid Nururrahman atas laporan Saksi di Kepolisian Polsek Kota Baru;
- Bahwa Kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Masjid Nururrahman yang beralamat di Jl. Widuri I Rt. 02, Kel. Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, yang mana pada awalnya sebelum pencurian tersebut diketahui terjadi sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Sarno selaku

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmb



Ketua Masjid yang saat itu akan pulang ke rumah habis melaksanakan solat subuh melihat kondisi gembok kotak amal yang sudah rusak dan setelah dicek ternyata uang di dalam kotak amal tersebut sudah kosong, lalu atas kejadian tersebut Saksi Sarno langsung menghubungi Saksi Suciono melalui WA, lalu dengan inisiatif Saksi, Saksi meneruskan informasi kehilangan uang kotak amal Masjid tersebut ke WA Group Yasinan RT. Kemudian Saksi dan warga pun sepakat untuk berkumpul di Masjid setelah sholat Jumat untuk mengecek rekaman CCTV Masjid Nururrahman, ternyata setelah dibuka CCTV tersebut memperlihatkan Terdakwa yang melakukan aksi pencurian uang kotak amal Masjid, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan warga melaporkan Terdakwa kepada Polsek Kota Baru untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun setelah dicek melalui rekaman CCTV pelaku masuk ke dalam Masjid Nururrahman dengan menggunakan penutup muka berupa kain sarung kemudian pelaku langsung menuju kotak amal yang berada di dalam Masjid untuk mengambil uang yang tersimpan dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa kalau ditaksir kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa ini, sejumlah Rp5.860.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang kotak amal Masjid Nururrahman tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tutup pintu kotak amal masjid yang terbuat dari besi warna hijau, 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) buah kain sarung merk Wadimor warna hitam, 1 (satu) buah tang merk Beg Germany dengan gagang warna hitam kuning, 1 (satu) unit handpone merk Realme C35 warna hitam, kesemuanya adalah benar barang bukti yang dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jarak antara rumah Terdakwa dengan Masjid Nururrahman adalah berdekatan atau bersebelahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi di Masjid Nururrahman, baik pintu maupun jendelanya tidak menggunakan teralis;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berperilaku sopan di lingkungan Masjid Nururrahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian uang kotak amal Masjid Nururrahman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang kotak amal Masjid Nururrahman tersebut pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Masjid Nururrahman yang beralamat di Jl. Widuri I Rt. 02, Kel. Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Masjid Nururrahman adalah uang sejumlah Rp5.860.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam kotak amal Masjid Nururrahman;
- Bahwa 1 (satu) buah tutup pintu kotak amal masjid yang terbuat dari besi warna hijau dan 1 (satu) buah tang merk Beg Germany dengan gagang warna hitam kuning tersebut adalah benar milik Masjid Nururrahman yang Terdakwa curi dan 1 (satu) buah tang merk Beg Germany dengan gagang warna hitam kuning yang merupakan alat bantu yang digunakan Terdakwa mencongkel kotak amal Masjid Nururrahman tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian uang kotak amal Masjid Nururrahman tersebut uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Hp merk realme C35 dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), judi online sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk makan dan beli rokok Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa saat itu khilaf sehingga mengambil uang kotak amal Masjid Nururrahman;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian mengambil uang kotak amal Masjid Nururrahman;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tutup pintu kotak amal Masjid yang terbuat dari besi warna hijau;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C35 warna hitam;

Merupakan barang bukti milik Masjid Nurrahman dan *handphone* tersebut merupakan hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga mempunyai nilai ekonomi jika dijual dan uangnya bisa dikembalikan untuk kas masjid maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pengurus masjid Nurrahman, kemudian terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kain sarung merk Wadimor warna hitam;
- 1 (satu) buah tang merk Beg Germany dengan gagang warna hitam kuning;

Merupakan barang bukti yang tidak dipergunakan lagi serta merupakan sarana kejahatan yang dipergunakan oleh Terdakwa maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Masjid Nururrahman yang beralamat di Jl. Widuri I Rt. 02, Kel. Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, yang mana pada awalnya sebelum pencurian tersebut diketahui terjadi sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Sarno selaku Ketua Masjid yang saat itu akan pulang ke rumah habis melaksanakan solat subuh melihat kondisi gembok kotak amal yang sudah rusak dan setelah dicek ternyata uang di dalam kotak amal tersebut sudah kosong, lalu atas kejadian tersebut Saksi Sarno langsung menghubungi Saksi Suciono melalui WA, lalu dengan inisiatif Saksi, Saksi meneruskan informasi kehilangan uang kotak amal Masjid tersebut ke WA Group Yasinan RT. Kemudian Saksi dan warga pun sepakat untuk berkumpul di Masjid setelah sholat Jumat untuk mengecek rekaman CCTV Masjid Nururrahman, ternyata setelah dibuka CCTV tersebut memperlihatkan Terdakwa yang melakukan aksi pencurian uang kotak amal Masjid, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan warga melaporkan Terdakwa kepada Polsek Kota Baru untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun setelah dicek melalui rekaman CCTV pelaku masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Nururrahman dengan menggunakan penutup muka berupa kain sarung kemudian pelaku langsung menuju kotak amal yang berada di dalam Masjid untuk mengambil uang yang tersimpan dalam kotak amal tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah tutup pintu kotak amal masjid yang terbuat dari besi warna hijau dan 1 (satu) buah tang merk Beg Germany dengan gagang warna hitam kuning tersebut adalah benar milik Masjid Nururrahman yang Terdakwa curi dan 1 (satu) buah tang merk Beg Germany dengan gagang warna hitam kuning yang merupakan alat bantu yang digunakan Terdakwa mencongkel kotak amal Masjid Nururrahman tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian uang kotak amal Masjid Nururrahman tersebut uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Hp merk realme C35 dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), judi online sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk makan dan beli rokok Saksi;
- Bahwa kalau ditaksir kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa ini, sejumlah Rp5.860.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, yaitu:

Primair : Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar : Melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmb



3. Unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM-124 / JBI / 06 / 2024 yaitu Terdakwa Sutrisno Bin Mislan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur mengambil artinya mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang itu belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa “dengan maksud akan memiliki barang itu” artinya barang tersebut untuk dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa. Sedangkan dengan “melawan hukum”, artinya haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak Subyektif orang lain atas barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-Saksi yakni dari Saksi Suciono, Saksi Ya’kub dan Saksi Sarno dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa uang kotak amal yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jum’at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB yang bertempat di Masjid Nurrahman di Jl. Widuri I Rt. 02, Kel. Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
- Bahwa pada awalnya di hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa datang ke Masjid Nurrahman lalu Terdakwa masuk ke dalam melalui jendela depan masjid kemudian keluar dari jendela samping masjid yang mana jendela depan Terdakwa kunci dari dalam setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam masjid melalui jendela samping masjid yang sebelumnya sudah Terdakwa buka lalu Terdakwa melihat ada kotak amal yang terletak di samping kanan masjid kemudian Terdakwa merusak las-lasan yang ada di kotak amal menggunakan tang miliknya;
- Bahwa setelah terbuka, Terdakwa langsung mengambil semua uang dan memasukkannya ke dalam kantong celana milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan aksinya Terdakwa memakai sarung hitam untuk menutupi wajahnya;
- Bahwa setelah melakukan pencurian Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa menghitung jumlah uang hasil curian,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmb



setelah dihitung ternyata jumlah uangnya sejumlah Rp5.860.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil curian tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit HP merk Realme C35 dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk judi online sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pengurus Masjid Nurrahman untuk mengambil uang di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa menggunakan alat bantu berupa buah tang dengan gagang warna kuning dan 1 (satu) buah sarung warna hitam.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” adalah tindakan yang dilakukan adalah mengambil, yang diambil adalah barang, status barang tersebut sebahagian atau selanjutnya menjadi milik orang lain, dan tujuan perbuatan tersebut adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak) sedangkan dengan maksud akan memiliki barang itu artinya barang tersebut untuk dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, pembongkaran, pengrusakan atau pembukaan dengan kunci-kunci palsu dan pemanjatan adalah “permulaan pelaksanaan” dari kejahatan pencurian dengan pemberatan (*HR.12 Jan.1891, W.5990; 4 April 1932, N.J.1932, 786, W.12515; 9 Juni 1941, 1941 No.883.*);

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 99 KUHP yaitu “Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup”. Menurut R. Soesilo, adapun yang dimaksud dengan “memanjat” selain perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini ialah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi yakni dari Saksi Suciono, Saksi Ya'kub dan Saksi Sarno dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa uang kotak amal yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB yang bertempat di Masjid Nurrahman di Jl. Widuri I Rt. 02, Kel. Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa mencuri uang sejumlah Rp5.860.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam kotak amal Masjid Nurrahman;
- Bahwa pada awalnya di hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa datang ke Masjid Nurrahman lalu Terdakwa masuk ke dalam melalui jendela depan masjid kemudian keluar dari jendela samping masjid yang mana jendela depan Terdakwa kunci dari dalam setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam masjid melalui jendela samping masjid yang sebelumnya sudah Terdakwa buka lalu Terdakwa melihat ada kotak amal yang terletak di samping kanan masjid kemudian Terdakwa merusak las-lasan yang ada di kotak amal menggunakan tang miliknya;
- Bahwa setelah terbuka, Terdakwa langsung mengambil semua uang dan memasukkannya ke dalam kantong celana milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan aksinya Terdakwa memakai sarung hitam untuk menutupi wajahnya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka kejahatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu Terdakwa telah dapat dipersalahkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmb



melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang pasal yang telah terbukti dipersidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak bersikap kooperatif dan mempersulit jalannya persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa sudah tepat dan adil, adil menurut hukum bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dalam menentukan putusan atas diri Terdakwa, dengan dihubungkan dengan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa telah mencuri uang sejumlah Rp5.860.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam kotak amal Masjid Nurrahman;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangkan masa penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditentukan status penahanan terhadap Terdakwa setelah putusan ini diucapkan, maka kiranya cukup adil Majelis Hakim menentukan status penahanan Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparaturnya hanya mengedepankan *Formal Justice (Positivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justic*;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Bin Mislan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tutup pintu kotak amal Masjid yang terbuat dari besi warna hijau;
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C35 warna hitam;*Dikembalikan kepada Masjid Nurrahman melalui Saksi Suciono;*
 - 1 (satu) buah kain sarung merk Wadimor warna hitam;
 - 1 (satu) buah tang merk Beg Germany dengan gagang warna hitam kuning;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, dihadiri Triwanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

SUWARJO, S.H.

TTD

TATAP URASIMA SITUNGKIR, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SIGIT MUTAF AKUN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)